



KEPALA DESA JAMBUDIPA  
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA JAMBUDIPA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBUDIPA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAMBUDIPA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 Desa(Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Intruksi Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
14. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
19. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);

26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tentang petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 4);
35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2021;
36. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
37. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
38. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sampai Desember 2020;
39. Peraturan Desa Jambudipa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambudipa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBUDIPA

Dan

KEPALA DESA JAMBUDIPA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBUDIPA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambudipa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.418.940.201,00
2. Belanja Desa	Rp	2.368.940.201,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa Tahun Anggaran 2021;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Penggunaan Tanah Kas Desa;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambudipa.



Ditetapkan di : Jambudipa  
Pada tanggal : 8 Maret 2021

ASEP ABDULLAH, S.PD



Ditandatangani di : Jambudipa  
Pada tanggal : 8 Maret 2021  
DADAN SUHANDI

LEMBARAN DESA JAMBUDIPA NOMOR 1 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA JAMBUDIPA  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAMBUDIPA  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.383.547.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	393.201,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.418.940.201,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	435.740.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	869.043.201,00	
5.3.	Belanja Modal	696.957.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.368.940.201,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jambudipa, 08 Maret 2021  
 KEPALA DESA  
 ASEP ABDULLAH, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAMBUDIPA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.383.547.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	393.201,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.418.940.201,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>864.743.201,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)</b>	<b>719.988.201,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	320.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	320.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	42.348.201,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.348.201,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.640.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.640.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	11.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	230.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>64.750.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	59.350.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	59.350.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>61.505.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.890.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	7.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.265.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.750.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.500.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>846.862.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>125.300.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll)	31.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	64.000.000,00	ADD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	19.500.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>112.080.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.250.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	91.830.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.830.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>565.657.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	200.000.000,00	PBK
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	100.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	265.657.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	265.657.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>43.825.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.325.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>290.135.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>92.500.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	92.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>45.600.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.200.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
4.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.950.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>91.745.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.950.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	59.795.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.795.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>47.790.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	47.790.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.790.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>12.500.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12.500.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>367.200.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>367.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.368.940.201,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Jambur, 08 Maret 2021

KEPALA DESA

ASEP ABDULLAH, S.Pd